



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 1510 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pengawasan internal terhadap Ketua dan Anggota Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Tanah Putih;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 295/PP.02/K.RA-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Adhoc);
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor: 330/HK.06.4-BA/1407/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan ke Lima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1057 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU.

KESATU : Menetapkan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NURJANA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
2	RIDAWATI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
3	LUSI RAMADANI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
4	NURLELI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
5	NISA SYATIFA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
6	SERI MASTURA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
7	MIRANDA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

dinyatakan **TERBUKTI SEBAGIAN** melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi **PERINGATAN TERTULIS** dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 8 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas,



Romi Lukman